



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/002/08/19**

TENTANG :

**PERUBAHAN PERSYARATAN PEMBERIAN PREDIKAT DENGAN PUJIAN
DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

MENIMBANG : 1) Bahwa, berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;

MENGINGAT

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan Empat Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KET/000/262/05/19, tentang Pengangkatan Saudara. Dr Ir Wendi Usino, M.Sc, MM sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas Budi Luhur tertanggal 29 Mei 2019;
- 9) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017

MEMPERHATIKAN Hasil rapat akademik dengan Deputi, Dekan, dan Direktur di lingkungan Universitas Budi Luhur yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 mengenai Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA** Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur tentang Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian di Universitas Budi Luhur;

KEDUA Predikat Pujian hanya diberikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan program pendidikan Diploma (D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2) dan dibagi menjadi 3 (tiga) jenjang dengan persyaratan sebagai berikut

1. Predikat Pujian Cum Laude Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3.70 untuk Program Diploma dan Sarjana, dan Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 3.85 untuk Program Magister;



2. Predikat Pujian Magna Cum Laude Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,71 – 3.99 untuk Program Diploma dan Sarjana, dan Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.86 – 3.99 untuk Program Magister;
 3. Predikat Pujian Summa Cum Laude Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4.00 untuk Program Diploma, Sarjana, dan Magister;
 4. Memiliki masa studi paling lambat
 - 3 (Tiga) tahun untuk Program Diploma,
 - 4 (Empat) tahun untuk Program Sarjana,
 - 2 (Dua) tahun untuk Program Magister
 5. Predikat kelulusan dengan Pujian Cum Laude, Magna Cum Laude, dan Summa Cum Laude ditentukan juga dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tidak pernah mengulang satu matakuliahpun termasuk dalam remedial dan dengan nilai tugas akhir minimal A-.
- KETIGA** Ketentuan pemberian predikat pujian dalam keputusan ini tidak berlaku bagi mahasiswa pindahan eksternal, mahasiswa pindahan internal maupun mahasiswa yang alih jenjang (melakukan studi lanjut dari jenjang Diploma (D3), Sarjana (S1), pada disiplin ilmu yang sama);
- KEEMPAT** Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Budi Luhur dengan Nomor K/UBL/REK/000/035/09/17 tentang Perubahan Persyaratan Pemberian Predikat dengan Pujian (Cum Laude) dan Predikat Lulusan Terbaik di Universitas Budi Luhur tertanggal 11 September 2017 tidak diberlakukan lagi;
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 2019

Plt. Rektor Universitas Budi Luhur



Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc, MM